



PUTUSAN

Nomor 999/Pdt.G/2023/PA.Bbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Brebes yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

PENGUGAT , umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tenaga Kerja Indonesia, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXXXX Kabupaten Brebes, Desa Sitanggal, Larangan, Kab. Brebes, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **IMAM DARDIRI, S.Ag.**, Advokat yang berkantor di Kantor Jl. Ahmad Yani No.152 RT.006 RW.19, Kelurahan Brebes Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes, No. Hp : 085742444311 / 085979214240. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Maret 2023, sebagai Pengugat;

Melawan

TERGUGAT , umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di XXXXXXXXX, Kabupaten Brebes, Desa Sitanggal, Larangan, Kab. Brebes, Jawa Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pengugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 27 Februari 2023 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 999/Pdt.G/2023/PA.Bbs, tanggal 01 Maret 2023, mengemukakan hal-hal

Hal 1 dari 14 hal Put. No 999/Pdt.G/2023/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang melangsungkan pernikahannya dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2002, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :XXXXXXX sebagaimana Surat Keterangan Nomor XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes tertanggal 19 September 2022;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat yang beralamat di XXXXXX Kabupaten Brebes selama 10 tahun terus pindah di rumah orang tua Penggugat sampai dengan sekarang.;
3. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;
 - 1). XXXXXX (laki-laki) umur 20 tahun sudah bekerja,
 - 2). XXXXXX (perempuan) umur 12 tahun,
 - 3). XXXXX (perempuan) umur 6 tahun yang sekarang kedua anak perempuan tersebut dalam asuhan Orang Tua Penggugat ;
4. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari hari Penggugat rela bekerja di Negara Singapura sejak bulan Desember tahun 2018 sampai dengan sekarang;
5. Bahwa sejak awal bulan April tahun 2022 Penggugat pulang ke Indonesia ketentraman Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat justru sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang disebabkan ;
 - Bahwa disaat Penggugat bekerja di Negara Singapura Penggugat selalu mengirimkan uang kepada Penggugat untuk kebutuhan ekonomi keluarga dan untuk membayar hutang hutang antara Penggugat dan Tergugat tetapi pada kenyataannya uang kiriman dari Penggugat di gunakan untuk kepentingan pribadi Tergugat. ;
 - Bahwa Tergugat juga malas bekerja;
 - Bahwa Tergugat tidak terbuka dalam hal keuangan selama Penggugat

Hal 2 dari 14 hal Put. No 999/Pdt.G/2023/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja di Negara Singapura.;

6. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat puncaknya pada akhir bulan April 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tua Tergugat yang beralamat di RT.006 RW. 005 Desa Sitanggal Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes dan sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 10 bulan;
7. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat sekitar awal bulan Juni 2022 Penggugat pergi ke Negara Singapura lagi sampai dengan sekarang;
8. Bahwa semenjak keberangkatan Penggugat di Negara Singapura dan Tergugat berada dirumah milik Orang Tua Tergugat di dalam komunikasi antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dengan masalah yang sama seperti pada point 5;
9. Bahwa usaha memperbaiki rumah tangga pernah pula ditempuh dengan jalan meminta bantuan kepada Orang Tua masing masing atau kerabat dekat tatapi usaha tersebut tidak berhasil;
10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya Penggugat menyatakan tidak bersedia lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat;

Berdasarkan segala uraian tersebut diatas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Brebes berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutus yang amarnya sebagai berikut :

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Brebes Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap

Hal 3 dari 14 hal Put. No 999/Pdt.G/2023/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat. ;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. H. Suwoto, S.H.,M.H., namun mediasi tanggal 29 Maret 2023 tersebut tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dilakukan mediasi kedua pada tanggal 3 Mei 2023 oleh Mediator Drs.H.Suwoto, S.H., M.H. dari laporan mediasi tersebut ternyata telah berhasil sebagian dan para pihak akan melaksanakannya sendiri diluar persidangan;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Cerai Gugat Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas Cerai Gugat Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Benar Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 19 Juni 2002;
- Benar telah hidup rukun membina rumah tangga bersama semula di rumah oerang tua Tergugat selama 10 tahun, lalu pindah bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa benar selama perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak, anak pertama nama Ahmad Widi wiguna ikut Tergugat, sedang 2 anak laiinya diasuh oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat bekerja di Singapura sejak tahun 2018 sampai sekarang;
- Bahwa tidak bebnar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan dan pertengkaran, karena Tergugat bekerja di Sulawesi sejak bulan April 2022 sampai Agustus 2022;
- Bahwa benar selama bekerja Penggugat telah mengirim uang kepada Tergugat sebanyak 6 kali, dikirim 2 bulan sekali taip kirim sebesar Rp.1.500.00,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), tetapi uang kiriman itu

Hal 4 dari 14 hal Put. No 999/Pdt.G/2023/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagi-bagi untuk dipinjamkan kepada saudara Penggugat yang bernama Ika Susanti sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), kepada Dede Irawan dan Istrinya sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Benar Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang-hutang sebesar lebih dari Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta);
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut puncaknya pada bulan April 2022 Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat untuk pulang ke rumah orang tua Tergugat di Didesa Sitanggal Kec Larangan Kab Brebes, sampai sekarang telah berpisah selama 10 bulan;
- Bahwa benar Tergugat mengakui memang malas kerja tetapi kadang bekerja lading tidak dan benar Tergugat tidak terbuka dalam hal keuangan keluarga;
- Bahwa benar tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat selama 2 tahun terakhir;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun baik oleh paman Penggugat yang bernama Untung dan kakak Tergugat yang bernama Muallimah akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat tetap keberatan bercerai dari Penggugat karena demi anak;

Bahwa, terhadap jawaban lesan Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya secara tertulis selengkapnyanya sebagaimana telah tertulisdalam berita acara sidang a quo;

Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan dupliknya secara lesan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXX tanggal 15 Maret 2019, yang bermeterai cukup sedangkan bukti aslinya dipegang oleh Penggugat, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat (Bukti P.1);
2. Fotokopi IDN Paspor atas nama XXXXXXXX, yang bermeterai cukup sedangkan bukti aslinya dipegang oleh Penggugat, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat (Bukti P.2);
3. Fotokopi Work Permit Negara Republik Singapura atas nama XXXXXXXX, yang bermeterai cukup sedangkan bukti aslinya dipegang oleh

Hal 5 dari 14 hal Put. No 999/Pdt.G/2023/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat (Bukti P.3);

4. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes Nomor XXXXXXXXXX tanggal 19 September 2022, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagaiberikut;

1. XXXXXXXXXX umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di XXXXXX Kabupaten Brebes Jawa Tengah,
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak ipar Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Tergugat selama 10 tahun lalu mereka pindah tinggal di rumah orang tua Penggugat tetapi sekarang mereka telah berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak yang pertama ikut Tergugat sedangkan anak yang kedua dan ketiga diasuh oleh orang tua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat tahun 2018 pergi kerja ke Singapura dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan melunasi hutang-hutang Penggugat dan Tergugat, saat pergi ke Singapura mereka masih serumah di orang tua Penggugat;
 - Bahwa sebelum pergi ke Singapura Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, karena Tergugat malas tidak bekerja dan tidak dapat memberi nafkah untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari terpaksa Penggugat mencari nafkah sendiri;
 - Bahwa tahu 2022 Penggugat pulang dari Singapura di rumah selama 2 minggu, akan tetapi Tergugat menghindar tidak mau menemui Penggugat padahal sudah diberi tahu anaknya kalau Peggugat mau pulang, penyebab Tergugat menghindar disebabkan takut kepada Penggugat karena Tergugat menghabiskan kiriman uang dari Penggugat sebanyak Rp.25.000.000,- (duapuluh lima juta rupiah) tidak untuk melunasi hutang-hutang yang semuanya sebesar Rp.27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);

Hal 6 dari 14 hal Put. No 999/Pdt.G/2023/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat menghabiskan uang kiriman tersebut untuk judi remi, saksi mengetahui dari pengakuan lawan main judi Tergugat yang bernama Damad sekaligus sebagai tetangga;
 - Bahwa hutang-hutang tersebut kepada 5 orang dan hutang ke BRI dan Tergugat swring pinjam lagi tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga hutangnya bertambah;
 - Bahwa saksi pernah 4 kali merukunkan Penggugat dan Tergugat melalui orang tua Tergugat karena Tergugat tidak di rumah, tetapi tidak berhasil;
2. XXXXXXXX umur 24 tahun, Agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes Jawa Tengah,
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri;
 - Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Tergugat selama 10 tahun lalu mereka pindah bersama di rumah orang tua Penggugat sampai sekarang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 3 (tiga) orang anak, anak yang pertama ikut Tergugat sedangkan dua anak yang lain diasuh oleh orang tua Penggugat;
 - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah karena Penggugat pergi kerja ke Singapur bulan Desember 2018 bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan melunasi hutang-hutang Penggugat dan Tergugat, ketika pergi ke Singapur mereka masih satu rumah di orang tua Penggugat;
 - Bahwa sebelum pergi ke Singapur Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat yang mencari nafkah sendiri;
 - Bahwa tahun 2022 Penggugat pernah pulang ke rumah orang tua Penggugat, akan tetapi Tergugat pergi menghindar tidak mau menemui Penggugat dan beralasan pergi kerja ke laut. Tergugat menghindar karena tidak membayar hutang-hutangnya dengan kiriman uang dari

Hal 7 dari 14 hal Put. No 999/Pdt.G/2023/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat melainkan untuk bermain judi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan oleh orang tunya, tetapi tidak berhasil;

3. XXXXXXXX, umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXX Kabupaten Brebes Jawa Tengah :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat sekitar 10 tahun lalu pindah tinggal di rumah orang tua Penggugat tetapi sekarang mereka telah berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah punya 3 (tiga) orang anak, anak yang pertama ikut Tergugat sedangkan anak yang kedua dan ketiga diasuh oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah beerpisah karena Penggugat tahun 2018 pergi kerja ke Singapura dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan melunasi hutang-hutang Penggugat dan Tergugat, saat pergi ke Singapura mereka masih serumah di orang tua Penggugat;
- Bahwa sebelum kerja ke Singapura Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, karena Tergugat malas bekerja dan tidak dapat memenuhi nafkah sehari-hari terpaksa Penggugat mencari nafkah sendiri dengan berjualan;
- Bahwa tahu 2022 Penggugat pernah pulang ke rumah orang tua Penggugat selama 2 bulan, akan tetapi Tergugat menghindar tidak mau menemui Penggugat dengan alasan sedang bekerja melaut, penyebab Tergugat menghindar disebabkan tidak dapat bertanggung jawabkan uang kiriman dari Penggugat;
- Bahwa Tergugat menghabiskan uang kiriman tersebut untuk main judi, saksi mengetahui dari pengakuan teman main judi Tergugat yang bernama Damad juga sebagai tetangga;
- Bahwa hutang-hutang tersebut kepada perorangan, bank keliling dan

Hal 8 dari 14 hal Put. No 999/Pdt.G/2023/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang ke BRI sejumlah 27 juta dan Tergugat juga pinjam lagi tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga hutangnya bertambah;

- Bahwa saksi sering merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut Kuasa Penggugat maupun Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa, Kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis, sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulannya;

Bahwa, selanjutnya Kuasa Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Gugat Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili asal di wilayah hukum Pengadilan Agama Brebes, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Brebes berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. H. Suwoto, S.H.,M.H. namun mediasi tanggal 29 Maret tersebut tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Cerai Gugat Penggugat yang isi serta

Hal 9 dari 14 hal Put. No 999/Pdt.G/2023/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara lesan yang pada pokoknya telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sedangkan tentang perselisihan dan pertengkaran Tergugat menyatakan tidak benar beralasan karena Tergugat bekerja di Sulawesi sejak bulan April 2022 sampai Agustus 2022, akan tetapi sebelum tahun 2018 Penggugat pergi kerja ke Singapura, Tergugat mengakui sering terjadi perselisihan dan pertengkaran puncaknya bulan April 2022 kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat, kemudian Penggugat pergi ke Singapura, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 10 bulan, Tergugat mengakui dikirim uang oleh Penggugat dari Singapura sebanyak 6 kali dikirim 2 bulan sekali tiap kirim sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kiriman tersebut untuk dipinjamkan kepada saudara Penggugat yang bernama Ika Susanti satu juta rupiah dan untuk Dede Irawan serta istrinya sebanyak lima ratus ribu rupiah, Tergugat membenarkan ada hutang sejumlah 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Tergugat juga mengakui malas bekerja tetapi kadang kerja, juga benar Tergugat tidak terbuka dalam keuangan keluarga, serta membenarkan sudah selama 2 tahun antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi baik secara langsung maupun melalui telepon, Tergugat mengakui telah dilakukan upaya merukunkan antara Penggugat dan Tergugat melalui paman Penggugat bernama Untung dan kakak Tergugat bernama Muallimah tetapi tidak berhasil, tetapi Tergugat tetap keberatan untuk bercerai karena demi anak;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban lesan Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya secara tertulis selengkap-lengkapnya sebagaimana telah tertulisdalam berita acara sidang a quo;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan dupliknya secara lesan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil Cerai Gugatnya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Penggugat yang berupa Fotocopy

Hal 10 dari 14 hal Put. No 999/Pdt.G/2023/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan bukti P-3, masing-masing telah bermeterai cukup dan tidak dibantah oleh Tergugat, maka secara formil dan materiil kedua bukti tersebut telah sah dan mempunyai kekuatan bukti yang mengikat, serta membuktikan bahwa Penggugat semula Penggugat berdomisili di Desa Sitanggal Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes sekarang berdomisili di Singapura;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat memiliki legal standing dan berkepentingan untuk mengajukan Cerai Gugat ini;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat yang telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat malas bekerja, tidak terbuka dalam hal ekonomi keluarga sehingga kurang ekonomi dan kiriman uang Penggugat dari Singapura kepada Tergugat tidak untuk melunasi hutang tetapi sebagian dipinjamkan kepada saudara Penggugat sendiri sehingga selama 2 (dua) tahun antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi, serta dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi Penggugat menyatakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan ekonomi, banyak hutang dan Tergugat malas bekerja dan kiriman uang Penggugat dari Singapura kepada Tergugat tidak untuk melunasi hutang tetapi habis untuk main judi. Akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 5 tahun;

Menimbang, bahwa pengakuan dari Tergugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian sehingga telah menguatkan dalil-dalil Cerai Gugat Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ditemukan fakta, bahwa;

- Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan perpecahan disebabkan ekonomi, banyak hutang dan Tergugat malas

Hal 11 dari 14 hal Put. No 999/Pdt.G/2023/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja;

- Dari kekurangan ekonomi tersebut tahun 2018 Penggugat pergi kerja ke Singapura dan telah mengirim uang kepada Tergugat sebesar 25 juta rupiah tetapi dihabiskan oleh Tergugat;
- Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi lagi selama 2 tahun;
- Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 5 tahun;
- Antara Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan oleh keluarga masing-masing tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil Cerai Gugatnya;

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan percekocokan dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Cerai Gugat Penggugat telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat Cerai Gugat Penggugat telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu Cerai Gugat Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian dilaksanakan mediasi kedua tanggal 3 Mei 2023 oleh mediator Drs.H. Suwoto, S.H., M.H. dan telah berhasil sebagian, dan para pihak akan melaksanakannya sendiri di luar persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta

Hal 12 dari 14 hal Put. No 999/Pdt.G/2023/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 M. bertepatan dengan tanggal 4 Dzulqoidah 1444 H. Oleh Drs. Kuswanto, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Dra. Hj. Sri Rokhmani, M.H.I. dan Drs. Nuryadi Siswanto, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang mana pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Dedi Ardabili, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Sri Rokhmani, M.H.I.

Drs. Kuswanto, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Nuryadi Siswanto, M.H.

Hal 13 dari 14 hal Put. No 999/Pdt.G/2023/PA.Bbs



Panitera Pengganti,

Dedi Ardabili, S.Ag.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	500.000,00
Biaya Pemanggilan PNPB	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	645.000,00

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)